

**DISPARITAS DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
(Studi Analisis Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt dan Penetapan
Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt)**

Dorkas Eremst Yunginger, Titin Samsudin, Dedi Sumanto

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail : _dorkasyunginger@gmail.com, titin.samsudin@iaingorontalo.ac.id,
dedisumanto@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Disparitas penetapan dispensasi kawin adalah perbedaan diantara penetapan dalam kasus yang sama yang diputus oleh Pengadilan Agama (disparitas vertikal). Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt yang menolak dan penetapan Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt yang mengabulkan dan 2) Mengetahui faktor-faktor disparitas kedua penetapan dispensasi kawin tersebut. Pertimbangan hakim yang menolak dan mengabulkan secara esensial telah berorientasi pada pertimbangan yuridis dan analisis hukum Islam namun permohonan dispensasi kawin melahirkan dilema bagi hakim di satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum, tetapi di sisi lain terbentur dengan fakta mau tak mau anak yang dimohonkan dispensasi harus menikah karena hal ini dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi. Itulah sebabnya pertimbangan hakim ini menjadi berbeda hasilnya dipengaruhi oleh pandangan dan analisa individual hakim secara obyektif. Faktor-faktor terjadinya disparitas pada penetapan dispensasi kawin karena adanya perbedaan kronologis perkara dan fakta persidangan yang memengaruhi pertimbangan hakim yang pada esensinya terdiri dari empat faktor yakni: 1) Aspek hukum formal karena adanya perbedaan hakim menggunakan sumber hukum pada pertimbangan hukumnya, 2) Aspek hukum materil, hakim berbeda menginterpretasi konsep hukum terhadap isu-isu sentral yang menjadi dalil dan alasan para Pemohon, 3) Aspek filosofi penjatuhan putusan, perbedaan penetapan ditinjau dari tiga nilai identitas yaitu : asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan hukum, 4) aspek penalaran hukum, dimana hakim berbeda dalam melakukan penalaran hukum dan mendalaminya. Disparitas dipengaruhi pula oleh faktor internal hakim dan eksternal hakim. Hakim yang berbeda dalam pertimbangan hukumnya menyebabkan disparitas penetapan dispensasi kawin, sehingga penting maka perlu untuk melahirkan Undang-Undang atau peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang baru yang lebih komprehensif dan jelas dan tidak multi tafsir.

Kata Kunci: *Disparitas, Dispensasi Kawin, Penetapan*

1. Pendahuluan

Awal terbentuknya sebuah keluarga melalui yang dinamakan perkawinan dimana perkawinan merupakan proses adanya ikatan hidup atau hubungan laki-laki dan perempuan yang diakui hukum sebagai suami istri. Ikatan perkawinan ini menandakan persetujuan untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga secara bersama-sama.

Pada hakikatnya, perkawinan diakui adalah suatu cara *legal* atau sah baik secara agama maupun hukum bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling memberi dan menerima kebutuhan lahir dan batin dalam balutan kasih sayang. Kebutuhan ini tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan,

bukan sekedar penyalur kebutuhan biologis manusia tetapi dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan.

Dibatasi usia menikah ini dengan maksud menjaga kesiapan dan juga kondisi seorang suami istri beserta keturunannya, serta terbentuknya asas dan prinsip mengenai perkawinan dengan tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan juga ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam hubungan berkeluarga. Pada prinsipnya bahwasannya perkawinan itu untuk selamanya bukan untuk sementara waktu saja. Sehingga calon pasangan yang hendak menikah agar mempersiapkan segalanya termasuk dari segi umur untuk memastikan fikiran dan mental yang benar-benar matang.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pada penetapan batasan minimal umur seseorang dalam hal perkawinan dimaksudkan agar anak yang akan dinikahkan benar-benar dalam keadaan siap lahiriyah dan batiniyah. Kebijakan ini juga didukung pada pandangan psikologis dan kedokteran yang menyebutkan jika perkawinan anak mempunyai banyak 3 keburukan terutama bagi wanita dan calon anak yang nantinya lahir dari pengantin wanita.¹

Maksud dan tujuan pemerintah mengubah ketentuan pada pasal 7 ayat (1) ini adalah salah satunya untuk menekan angka pernikahan usia di bawah umur di Indonesia. pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak negatif bagi kedua belah pihak baik aspek pendidikan, dampak sosial, ekonomi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bahkan KDRT, juga dari aspek Kesehatan seperti adanya resiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara, pendarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun setelah hamil, anemia saat hamil, risiko terkena dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, cacat bawaan hingga bahkan sampai pada kematian ibu dan bayi.

Memperhatikan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ini berarti bagi pria dan wanita maka umur yang ditentukan oleh undang-undang adalah bila pria dan wanita yang akan menikah sudah mencapai 19 tahun. Apabila belum mencapai usia 19 tahun maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan.

Kata “dimintakan dispensasi” memberi arti bahwa dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dispensasi kawin adalah aturan melangsungkan suatu perkawinan dengan situasi belum mencapai batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Ini bermakna seseorang boleh melangsungkan sebuah perkawinan di luar ketentuan undang-undang jika dalam keadaan “menghendaki” dan pilihan lain tidak ada (*ultimum remedium*).²

Pentingnya dispensasi kawin salah satunya dikarenakan keadaan “menghendaki” yaitu adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. diantaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan

¹ Wahyu, *Kehidupan Setelah Perkawinan*, (Juana Raya: Malang, 1992), h. 45

² Afif Zakiyudin, *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan* dalam <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan> diakses Hari Rabu, 08 Maret 2023, Pukul 18.30 Wita

orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan. Disamping itu juga, perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada Pemohon (yang mengajukan dispensasi) hakim wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu Pemohon dan juga keterangan dari calon besan.⁸

Dalam UU Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.

Sedangkan yang dimaksud ‘Pengadilan’ adalah pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dimana bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Sebagai praktek dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Mahkamah Agung Republik Indonesia Lembaga yang membawahi pengadilan yang akan menerima, memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan,³ Sehingga tidak ada keseragaman antara pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir yang pada intinya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem memeriksa mengadili dispensasi kawin dalam rangka melindungi hak anak.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pengadilan yang diberikan wewenang secara absolut oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara permohonan izin kawin atau dispensasi kawin bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syariah”.⁴

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 butir 5 disebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Permohonan dispensasi kawin merupakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini orangtua agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon melangsungkan pernikahan anaknya yang di bawah umur, dikarenakan ada

³ Ziaurrani Mahendra, *Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011-2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang* (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), h. 305.

⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), h.4

syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon yaitu berkaitan dengan batas usia perkawinan.

Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, hakim harus benar-benar mempertimbangkan perkara baik itu dari keadilan, mashlahat dan asas kemanfaatan masa ke depan anak.⁵

Penetapan dispensasi kawin adalah penetapan yang dikeluarkan hakim Pengadilan Agama setelah terlebih dahulu memeriksa dan melakukan kajian terhadap usia anak yang tidak memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ingin melakukan perkawinan merupakan. Adanya pemberlakuan batas usia menikah memiliki tujuan agar laki-laki dan perempuan yang nantinya menjadi pasangan siuami istri memiliki dulu kematangan jasmani dan rohani untuk meminimalisir resiko perkawinan di usia muda, seperti resiko ekonomi, sosial, psikologi, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dapat terhindarkan.

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, utamanya mengacu pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selain undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan. Selain itu berpedoman pula pada Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perkara dispensasi kawin yang diajukan Pemoon bentuknya permohonan (*voluntair*) bukan gugatan (*contentious*)⁶, yang dimana pihaknya tidak berlawanan atau tidak memiliki lawan, namun meski demikian dalam pertimbangan hukum oleh hakim tidak semua permohonan izin atau dispensasi kawin tersebut dikabulkan oleh hakim. Hal ini dapat dilihat dalam dua penetapan dispensasi kawin yang yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Limboto.

Di Indonesia banyak sekali terjadi perkawinan di bawah umur, semua itu terjadi karena pengaruh lingkungan atau karena didikan orangtua sejak kecil ditanamkan kepada anak-anak mereka hingga mendekati masa dewasa, kebiasaan yang masih sering berlaku seperti itu, memang baik-baik saja, namun di samping itu ada kebaikannya juga ada segi mudaratnya, Rasulullah pun menganjurkan umat nya bagi para pemuda untuk segera melangsungkan perkawinan apabila segala sesuatunya sudah memungkinkan.⁷

Perkawinan usia dini di Indonesia secara umum amatlah sangat tinggi. Sebagaimana data yang disampaikan oleh YM. Dr. H. Busra, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama) pada Pembinaan dan Kajian Rutin secara daring dengan tema Permasalahan Permohonan Dispensasi Kawin pada tanggal 23 April 2021. Permohonan dispensasi kawin yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 13.103, tahun 2018 sebanyak 13.822, tahun 2019 sebanyak 24.864, dan tahun 2020 sebanyak 64.196.⁸

⁵ Sofin Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia," *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (2015), h. 130.

⁶ Mochamad Fuad Hasan, *Penerapan Metode Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Kawin*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012) h. 71.

⁷ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman, *Perkawinan Dan Masalahnya*, (Cet.II: Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1993), h. 28–31.

⁸ https://drive.google.com/file/d/1Ud-9eVNS-ic27_m_KX49_2-usqvufmRt/view, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, diakses Hari Rabu, 08 Maret 2023, Pukul 18.40 Wita.

Pada Seminar Nasional “Hasil Kajian Pencegahan Perkawinan Anak Untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030” siaran pers tanggal 26 Januari 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan perkawinan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan.

Nur Djannah Syaf, Direktur pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung menegaskan isu perkawinan anak sifatnya sudah sangat mendesak dan darurat. Faktor cinta dan desakan orangtua untuk segera menikah menjadi salah satu faktor utama dari alasan pengaduan menikah.

Di tahun 2022 secara nasional, ada sekitar 52 ribu perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke peradilan agama dan dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu diantaranya didorong oleh faktor cinta sehingga orangtua yang meminta ke pengadilan agar anak-anak mereka segera dinikahkan. Lalu sekitar 13.547 pemohon mengajukan menikah karena sudah hamil terlebih dahulu dan 1.132 pemohon mengaku sudah melakukan hubungan intim. Faktor lainnya adalah karena alasan ekonomi dan alasan perjodohan mengingat anak mereka sudah akil balig, sudah menstruasi dan tumbuh rambut di kemaluan pada anak laki-laki,” ujar Nur Djannah.

Lebih lanjut Andrea Andjaringtyas dari PUSKAPA-UI yang merupakan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak pada Universitas Indonesia menjelaskan telah dianalisa 225 putusan dispensasi kawin dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agama dalam kurun waktu 2020 – 2022 serta dari hasil konsultasi terpumpun atau Focus Group Discussion dan kajian literature 40 publikasi ilmiah. Hasilnya, 1/3 dari 225 hasil putusan dispensasi diajukan karena sudah hamil terlebih dahulu.

Ada 4 masalah yang melatarbelakangi kehamilan anak yang akhirnya mendorong perkawinan anak adalah

- (1) kesulitan hidup di keluarga rentan dan tidak memiliki kapasitas pengasuhan yang baik;
- (2) anak tidak mendapat dukungan positif dari keluarga, komunitas dan kelompok sebaya;
- (3) anak tidak memiliki kemampuan untuk menimbang risiko kehamilan;
- (4) anak memandang perkawinan sebagai cara untuk menikmati masa remaja,” ungkap Andrea.

Semakin bertambahnya perkawinan anak tidak sesuai dengan batas usia yang ditentukan adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, stunting, putus sekolah hingga ancaman kanker serviks/kanker rahim pada anak.

Amandemen Undang-Undang Perkawinan ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah cara pemerintah menghalangi anak-anak menikah terlalu cepat. Namun di lapangan, permohonan pengajuan perkawinan masih terus terjadi dan ini sudah sangat mengkhawatirkan.⁹ Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin

⁹ https://drive.google.com/file/d/1Ud-9eVNS-ic27_m_KX49_2-usqvufmRt/view, *Kemen PPPA: Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*, diakses Rabu, 08 Maret 2023, Pukul 19.30. Wita.

secara kuantitas dipengaruhi oleh perubahan umur. Secara kualitas perkawinan di bawah 19 tahun justru mengalami peningkatan.

Lantas apakah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menekan angka perkawinan yang berumur 16 tahun sampai dengan 19 tahun? Jawabnya tidak. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Dirjen Badilag MA RI pada pembukaan acara Pembinaan Yustisial Peradilan Agama secara virtual pada tanggal 23 April 2021 bahwa dalam rentan 1 bulan saja pasca diundangkannya perubahan undang-undang perkawinan, permohonan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama seluruh Indonesia meningkat drastis dari 2029 perkara Oktober 2019 menjadi 7.574 perkara dan di bulan November 2019. Dari jumlah tersebut 99% dikabulkan oleh Pengadilan.

Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 alenia ke-4 bahwa tujuan kenaikan dan penyamaan umur perkawinan yakni menjadi 19 tahun adalah untuk kematangan jiwa raga bagi si calon pengantin agar nantinya sicalon pengantin dapat terjaga mental dan sisiknya demikian pula dengan keturunannya. Selain itu dipastikan dapat terpenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk adanya akses pendidikan semaksimal mungkin.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya baik, namun tidak sejalan dengan prakteknya di lapangan. Sehingga lahirnya perubahan Undang-Undang terhadap batas umur perkawinan tidak memberikan dampak yang banyak untuk menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia. Demikianpun Pengadilan sebagai benteng terakhir untuk menekan angka perkawinan usia dini juga tidak memberikan pengaruh besar. Terbukti 99% permohonan dispensasi kawin tetap dikabulkan oleh Pengadilan.¹⁰

Meningkatnya permohonan dispensasi kawin terjadi pula di Pengadilan Agama Limboto. Dalam pra penelitian di Pengadilan Agama Limboto, Peneliti telah mendapatkan data yakni pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni terhitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Pengadilan Agama Limboto telah menerima sebanyak 1.074 pengajuan perkara dispensasi kawin dengan trend meningkat setiap tahun. Bahkan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru permohonan dispensasi kawin meningkat hampir 3 kali lipat. Jika sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama Limboto pada tahun 2018 menerima 94 perkara namun ditahun 2020 meningkat menjadi 250 perkara. Dari 1.074 perkara yang diterima Pengadilan Agama Limboto dalam kurun waktu lima tahun tersebut, yang diputus kabul sebanyak 969 perkara dan hanya 14 perkara yang di putus tolak, sisanya diputus gugur, cabut, tidak dapat diterima dan dicoret.

Penetapan pengadilan harusnya memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari penetapannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum sehingga dengan demikian penetapan akan memiliki nilai obyektif, berwibawa, dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.¹¹

¹⁰https://drive.google.com/file/d/1Ud-9eVNS-ic27_m_KX49_2-usqvufmRt/view, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, diakses Hari Rabu, 08 Maret 2023, Pukul 19.30 Wita

¹¹Sudikno Mertosono, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta, Liberty,1999), h. 15

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara dispensasi nikah dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada, yakni mudharat **dikabulkan** yang berakibat calon suami istri boleh menikah di bawah batas usia dan mudharat jika dispensasinya **ditolak**.

Untuk itu, dalam *legal reasoning*-nya hakim dapat memberikan penetapan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan. Lebih luas lagi, penetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang baik secara syar'i, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan.¹²

Dalam penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Limboto Nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Lbt, Hakim pemeriksa telah "Menolak" permohonan Pemohon (orangtua) dan tidak memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang berusia 17 tahun (di bawah umur). Alasan Pemohon meminta izin atau mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang berumur 22 tahun dikarenakan keduanya telah berpacaran selama 5 tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon. Namun hakim dalam pertimbangannya menolak permohonan Pemohon tersebut.

Di lain sisi, dalam penetapan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon (orangtua) ke Pengadilan Agama Limboto Nomor 683/Pdt.P/2022/PA.Lbt, Hakim "mengabulkan" permohonan dispensasi kawin tersebut. Alasan Pemohon meminta izin atau mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah ingin segera menikahkan anak Pemohon berumur 18 tahun (di bawah umur) dengan calon suaminya yang berumur 2 tahun dikarenakan keduanya telah berpacaran selama 4 tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan selanjutnya hakim dalam pertimbangan hukumnya menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal yang menarik dalam dua penetapan yang diputus berbeda yakni menolak dan mengabulkan ini adalah kedua penetapan ini memiliki banyak persamaan baik dari segi pokok persoalan atau dalil sampai petitum yang sama, demikian pula alat bukti surat dan keterangan saksi yang hampir sama sebagaimana yang disyaratkan oleh PERMA Nomor 5 tahun 2019 bahkan dalam pertimbangan hukum, Hakim menggunakan undang-undang yang sama namun pada akhirnya hakim menjatuhkan penetapan dengan jenis penetapannya yang **berbeda**. Peneliti menggarisbawahi kata "undang-undang yang sama", karena peneliti menemukan meskipun kedua hakim pemeriksa perkara ini menggunakan undang-undang yang sama yakni yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7, namun dari hasil pertimbangannya kedua hakim memutuskan dua perkara dispensasi kawin ini dengan jenis penetapan yang berbeda, dimana pada

¹²

<https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>, diakses pada hari Kamis, 09 Maret 2023, Pukul 20.00 Wita

penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt diputus "TOLAK", sedangkan pada penetapan Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt diputus "KABUL".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder, kemudian teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu; Observasi, wawancara dan dokumentasi, dan pada bagian akhir penelitian yaitu melakukan pengolahan data dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti

3. Pembahasan

Kewenangan Pengadilan Agama Limboto Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin

Lembaga Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam upaya penegakan supremasi hukum dan penegakan keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Limboto merupakan salah satu Pengadilan Agama tingkat pertama yang berada di bawah Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya memiliki pula kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengadilan Agama Limboto berkedudukan di Ibukota Kabupaten Gorontalo dengan yurisdiksi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari 19 Kecamatan dan merupakan satuan kerja di bawah pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Sebagai salah satu pengadilan agama maka Pengadilan Agama Limboto merupakan pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan wewenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam.

Kewenangan Pengadilan Agama Limboto salah satunya menyelesaikan perkara di bidang perkawinan yaitu hal-hal yang diatur dalam aturan berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku menurut syariat Islam diantaranya Dispensasi Kawin. Kewenangan Pengadilan Agama Limboto dalam mengadili perkara dispensasi kawin adalah merupakan kewenangan absolut atau *Attributif Van Rechts Macht* yaitu kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Untuk menerapkan kewenangan absolut dalam hal perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama berpedoman pada undang-undang dan hukum acara yang berlaku termasuk Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dikenal dengan istilah fiqh Indonesia. Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu pedoman hukum materil dan formil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili dan menyelesaikan perkara Dispensasi Kawin

Bila diperhatikan Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana di Kompilasi Hukum Islam itu sendiri tidak menyebutkan umur atau batas usia menikah, namun menyebutkan

bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹³

Secara prosedur permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama oleh Pemohon dalam hal ini orangtua atau wali calon pengantin yang di bawah umur. Pengadilan Agama yang menerima permohonan ini menyidangkan perkara dan memeriksanya. Berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim pemeriksa dan ada unsur yang memungkinkan memberikan izin atau dispensasi kawin, maka Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan yang amarnya dibacakan hakim. Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung mengajukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan Agama Limboto dalam menjalankan tugas dan fungsinya terus meningkatkan kinerja dan kualitas aparaturnya demi mewujudkan visi misinya, Oleh karena itu Pengadilan Agama Limboto selalu berusaha dan mencari cara untuk mengembangkannya termasuk pengembangan sumber daya manusia baik melalui bimbingan teknis maupun diklat dan pelatihan.

Kondisi sumber daya manusia di Pengadilan Agama Limboto sebagai pelaksana atau penyelenggara dalam pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara kuantitas sampai dengan bulan Maret 2024 sebanyak 33 yang terdiri dari :

Tabel 2:
Keadaan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Limboto

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim	4 (empat) orang
2	Panitera	1 (satu) orang
3	Panitera Muda/Panitera Pengganti	11 (sebelas) orang
4	Jurusita /Jurusita Pengganti	5 (lima) orang
5	Pejabat Struktural	4 (empat) orang
6.	Pejabat Fungsional	4 (empat) orang
7	Staf	4 (empat) orang

Sumber Data : Buku Register Kepegawaian Pengadilan Agama Limboto

Keadaan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Limboto

Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Limboto, cenderung mengalami kenaikan. Tingginya jumlah pendaftaran Dispensasi Kawin seiringan dengan lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana terjadi perubahan batas minimal usia perkawinan. Undang-Undang ini mengatur perubahan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai, berbeda dengan undang-undang sebelumnya.

Pengadilan Agama Limboto dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terkkahir telah menerima dan menyelesaikan perkara Dispensasi Kawin sebagaimana pada tabel berikut :

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 14.

Tabel 3
Jumlah perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Limboto

No.	Tahun	Diterima	Diputus					Sisa
			Kabul	Tolak	Cabut	Gugur	NO	
1	2018	95	74	8	6	2	3	2
2	2019	90	72	1	14	2	0	1
3	2020	251	222	3	23	3	0	0
4	2021	289	289	0	0	0	0	0
5	2022	349	349	4	0	0	0	0
6	2023	283	278	0	5	0	0	0
Jumlah		1.357	1.284	16	48	7	3	3

Sumber : Register Perkara dan Laporan Tahunann Pengadilan Agama Limboto

Pada tabel 2 tersebut nampak bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan dalam kurun waktu enam tahun terakhir mengalami peningkatan. Penulis menyajikan data ini dimulai tahun 2018 untuk melihat dan menyajikan data peningkatan pengajuan dispensasi kawin di pengadilan Agama Limboto sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari Data tersebut nampak bahwa kenaikan sekitar 85 %

Disparitas penetapan hakim dari aspek penalaran hukum

Pada penetapan Nomor 449/Pdt.P/2022/PA. Lbt, peneliti melihat penalaran hukum hakim di dalam menerapkan hukum acara, hukum materil dan filosofi sanksi selain melakukan pendekatan formalistik juga menggali penetapan yang akan dijatuhkan melalui sumber hukum di luar peraturan perundang-undangan Hal ini dimaksudkan untuk menggali lebih jauh lagi hukum yang tepat, merupakan aktivitas hakim menemukan hukum, dimana cara berpikir dan metode dapat melahirkan penemuan hukum sehingga dapat menetapkan dengan tepat benar atau tidak benar menurut hukum dalam situasi kongkrit yang diujikan pada hati nurani.

Berbeda dengan penetapan Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt yang penalarannya hanya terbatas pada beberapa peraturan perundang-undangan sehingga terkesan sangat gampang bagi pemohon mendapatkan penetapan yang dikabulkan, seolah tidak ada pengembangan daya pikir hakim, mengkaji secara dalam setiap alasan pemohon dalam pertimbangannya. Namun bukan berarti bahwa pertimbangan hakim ini tidak benar, hanya saja terasa kurang dalam hal menggali sumber hukum materil dan formil, terkadang hal ini terkesan disebabkan oleh lazim dan rutusnya perkara dispensasi kawin sehingga hakim tidak tertantang untuk melahirkan karya ilmiahnya di dalam penetapan hakim.

Disparitas penetapan Hakim pada Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt dan Nomor 683/Pdt.P/20222/ PA. Lbt dapat dilihat pada tabe sebagai berikut:

Tabel 4

Disparitas Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt dan Penetapan Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt

No.	Faktor Disparitas	Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt	Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2022/PA. Lbt
1.	Diparitas Penetapan dari Aspek Hukum Formal	<p>Banyak menggunakan sumber hukum (5 Sumber Hukum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. 2. Alquran Surah An-Nur Ayat 32-33 3. Salah satu hadits Riwayat Bukhari Muslim yang mengkaji kata” sanggup” bagi seseorang yang ingin menikah 4. Bersandar pada Maqashid Syariah 5. Kaidah fiqiah “ <i>apabila berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil diantara keduanya</i>”. 	<p>Sedikit menggunakan sumber hukum (5 Sumber Hukum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. 2. Kitab Tafsir Al Azhar Juz IV halaman 267 Karya Buya Hamka. 3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 69 ayat 93) dan (4).
2.	Disparitas Penetapan dari Aspek Hukum Materil	<p>Ditinjau dari makna kata “mampu dan sanggup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakta persidangan terungkap anak Pemohon maupun calon suaminya tidak memahami betul konsep hak dan kewajiban dalam berumah tangga 2. Belum memiliki kesanggupan berumah tangga baik dari segi penghasilan, 	<p>Ditinjau dari makna kata “mampu dan sanggup”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakta persidangan terungkap anak Pemohon maupun calon suaminya tidak memahami betul konsep hak dan kewajiban dalam berumah tangga 2. Sudah memiliki kesanggupan berumah tangga , selain sudah

		<p>kesehatan fisik dan psikologi serta kemampuan menghadapi resiko setelah perkawinan.</p> <p>Ditinjau dari makna “Kedewasaan”: Anak Pemohon dan calon suaminya BELUM memiliki kedewasaan berpikir, tidak memahami betul konsekuensi yang timbul setelah pernikahan dan tidak memiliki pemahaman ilmu agama yang cukup.</p> <p>Ditinjau dari Klausula” alasan sangat mendesak”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim menggunakan <i>penafsiran autentik</i> dimana alasan mendesak memerlukan pembuktian, sementara pada pemeriksaan perkara tidak ada bukti yang sebagai sesuatu yang memaksa perkawinan itu harus dilakukan salah satunya bukti kesehatan fisik maupun psikologi kedua calon mempelai 2. Anak Pemohon masih ingin melanjutkan sekolah dan dikhawatirkan pernikahan justru merampas hak anak memperoleh pendidikan. 3. Belum memiliki unsur mendesak karena orangtua ingin menikahkan karena kedua calon mempelai sudah sering berduaan 	<p>berpacaran lama (4 tahun) juga keduanya siap menghadapi resiko setelah perkawinan</p> <p>Ditinjau dari makna “Kedewasaan”: Anak Pemohon dan calon suaminya memiliki kedewasaan berpikir, memahami konsep pernikahan dan siap menjalani pernikahan dan memahami pula potensi resiko perkawinan usia dini dan siap menghadapinya.</p> <p>Ditinjau dari Klausula” alasan sangat mendesak”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim menggunakan <i>diskresi judicial</i> dengan menilai perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya menjadi alasan yang bersifat darurat dan dikategorikan sebagai keadaan mendesak didasarkan pada : <ul style="list-style-type: none"> - Anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin pacaran sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma hukum dan agama. - Anak Pemohon sendiri yang memang ingin menikah dan bukan keinginan orangtua. - Adanya kesanggupan dan kesiapan keduanya untuk menjalani
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		dan menjadi perbincangan masyarakat.	perkawinan dan menghadapi segala resiko yang timbul. 2. Hakim melakukan <i>interpretasi gramatikal</i> pada kalimat “ dapat dimintakan dispensasi” yang memiliki pemahaman meski merupakan keharusan namun tidak bersifat mutlak.
3	Disparitas Penetapan dari Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan	Memenuhi unsur kepastian hukum namun tidak memenuhi unsur keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.	Selain memenuhi kepastian hukum juga memenuhi keadilan dan kemanfaatan hukum.
4	Disparitas Penetapan Hakim dari Aspek Penalaran Hukum	Hakim melakukan pendekatan formalistik menggali lebih banyak sumber hukum di luar peraturan perundangan-undangan	Hakim terbatas pada beberapa peraturan perundang-undangan, tidak menggali lebih banyak sumber hukum.

Disparitas penetapan Nomor 499/Pdt.P/2022/PA.Lbt yang menolak dan Nomor 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt yang mengabulkan selain dipengaruhi oleh disparitas secara horizontal antar penetapan Hakim Pengadilan Agama Limboto juga dipengaruhi oleh Faktor Eksternal dan Internal Hakim. Faktor internal dan eksternal hakim sangat penting karena mempengaruhi penjatuhan putusan.

1. Faktor Internal Hakim

- Faktor kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan
Sistem peradilan Indonesia, memberikan hakim kebebasan memutus perkara hanya bertanggungjawab pada pribadi sendiri, tanpa terpengaruh dengan siapapun dan tentunya juga bertanggungjawab Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa” kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Kebebasan inilah yang menyebabkan disparitas, dimana hakim masing-masing memiliki pendapat sesuai dengan keyakinan dan penilaiannya, karena hakim tidak hanya merdeka secara institusional namun juga merdeka secara personal.
- Faktor latar belakang sosial
Pengalaman hidup setiap hakim berbeda-beda demikian pula dengan interaksi dan pergaulannya dalam masyarakat, pengalaman hidupnya, kedekatan emosionalnya menjadi faktor pembentuk atau mempengaruhi

cara berfikir hakim. Hakim yang memiliki kedekatan dengan masyarakat bawah yang kurang pendidikan dan miskin akan berbeda dengan hakim yang bergaul dengan masyarakat menengah keatas, mampu dan berpendidikan cukup. Demikian pula dengan kultur dan budaya yang berbeda antar hakim akan menyebabkan pula disparitas putusan.

- Faktor pendidikan
Putusan hakim dibuat berdasarkan kemampuan intelektual hakim. Yang berkaitan dengan pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan hakim maka semakin banyak pula ilmu pengetahuan yang didapatkannya. Disparitas putusan tergantung juga pada penguasaan hakim terhadap berbagai disiplin ilmu diantaranya ilmu psikologi, ilmu manajemen, ilmu bahasa dan kesusateraan, ilmu kesenian, ilmu humaniora dan yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu hukum, penguasaannya terhadap ilmu-ilmu tersebut dan juga terhadap teori-teori hukum yang bersifat teknis, keluwesan dalam menemukan hukum baik dari segi intepretasi maupun konstruksi hukum, serta kemampuan setiap hakim dalam mengelaborasi undang-undang dan sumber hukum lainnya sesuai kondisi dan tidak terpaku pada undang-undang atau pasal-pasal tertentu.pendapat
- Faktor pandangan dan pengetahuan agama
Disparitas penetapan hakim terjadi karena perbedaan pandangan, pengetahuan agama dan keyakinan agama masing-masing hakim. Menurut Hakim Nur Afni Katili dalam wawancaranya dengan penulis: “Bila menilik ulama Islam, kapan seorang anak sudah bisa menikah adalah ketika anak tersebut sudah *baligh* ditandai dengan mimpi basah dan haid. Jangan lagi menunda-nunda pernikahan jika anak perempuan sudah baligh dan sudah dilamar oleh laki-laki”.¹⁴

Menurut Kartiningsi Madjid Dako:

“Islam menganjurkan untuk menikah jika sudah mampu dan layak menikah, jika tidak maka hendaklah menahan diri demi terjaganya nasab dan terpelihara dari hal yang diharamkan Allah”¹⁵

2. Faktor Eksternal Hakim

- Faktor Sumber Hukum
Sumber Hukum atau peraturan perundang-undangan yang multi tafsir dan tidak jelas, menyebabkan pula disparitas putusan karena hakim akan menafsirkasn sesuai dengan pengetahuan dan cara mereka menafsirkan sumber hukum, dimana pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kata “dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak” terkesan tidak tegas dan jelas, pada kondisi mendesak bagaimana anak yang dapat dimintakan dispensasi, sehingga hakim ada menafsirkan dalam kondisi sudah hamil dan ada yang menafsirkan meski belum hamil namun sudah berhubungan pacaran lama dan sudah berkemampuan membina rumah tangga dan menanggung resiko perkawinan.
- Keterangan, sikap dan keadaan diri pihak di persidangan.

¹⁴ Nur Afni Katili, Hakim, *Wawancara*, Kwandang, Hari Jumat, 8 Maret 2024.

¹⁵ Kartiningsi Dako, Hakim, *Wawancara*, Suwawa, Hari Selasa, 19 Maret 2024

- Disparitas terjadi pula ketika hakim menilai apa faktor dari orangtua ingin menikahkan anaknya dan apa pula yang mendorong anak ingin segera menikah meski undang-undang belum mengizinkan. Faktor pekerjaan dan besaran penghasilan calon suami anak dan penghasilannya juga menjadi penyebab disparitas, karena hakim ingin memastikan kemampuan anak dan calon suaminya dalam menghidupi rumah tangganya.
- Faktor pengetahuan agama anak dan calon suaminya.

Pengetahuan anak dan calon suaminya menjadi faktor disparitas hakim dalam menjatuhkan putusan, karena ada hakim yang menganggap pengetahuan agama anak dan calon suaminya penting untuk dipertimbangkan ada juga yang tidak. Pengetahuan agama dimaksudkan untuk menjamin terjaganya keutuhan rumah tangga dalam pondasi Islam

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin perkara Nomor 499/Pdt.P/2022/PA. Lbt yang menolak dan Penetapan 683/Pdt.P/2022/PA. Lbt yang mengabulkan secara esensial telah berorientasi pada pertimbangan yuridis dan analisis hukum Islam yang tidak hanya berpijak pada keterangan para pihak, juga didasarkan pada alat bukti, fakta persidangan. Permohonan dispensasi kawin melahirkan dilema bagi hakim juga bagi pengadilan, sebagai lembaga yudikatif Pengadilan Agama harus menegakkan hukum, tetapi di sisi lain terbentur dengan kenyataan anak yang dimohonkan dispensasi harus menikah sebagai solusi alternatif. Itulah sebabnya pertimbangan hakim ini menjadi berbeda hasilnya dipengaruhi oleh pandangan dan analisa individual hakim secara obyektif dan Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pada kedua penetapan ini terjadi pada pertimbangan hakim yang pada esensinya ditinjau dari empat faktor yakni: yakni: 1) Aspek hukum formal karena adanya perbedaan hakim menggunakan sumber hukum pada pertimbangan hukumnya, 2) Aspek hukum materil, hakim berbeda menginterpretasi konsep hukum terhadap isu-isu sentral yang menjadi dalil dan alasan para Pemohon, 3) Aspek filosofi penjatuhan putusan, perbedaan penetapan ditinjau dari tiga nilai identitas yaitu : asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan hukum, 4) aspek penalaran hukum, dimana hakim berbeda dalam melakukan penalaran hukum dan mendalaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz bin Abdurrahman, *Perkawinan Dan Masalahnya*, (Cet.II: Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1993).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001).
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).
- Ahmad Warson, Munawir, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jogjakarta, Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitiin*, (Surabaya: Elkaf, 2006).
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Arto, Mukti *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet 5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Asnawi, M. Natsir *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014).
- Asafri, *Konsep Maqasid Syariah menurut Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 100).
- Busyro, *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019)
- Candra, M. (2021). *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2018).
- Dewantoro, Andreas, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021).
- Fauzan, M, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenada Media, 2014)
- Fauzinudin, Faiz Muhammad, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012).
- Fuad Hasan, Mochamad, *Penerapan Metode Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Kawin*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012)
- Harahap, M.Yahya *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Hadisoptripto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi ke-4* (Yogyakarta : Liberty, 2001).
- Hasan Bisri, *Cik Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996).

- Imron Hs, Ali, 2009. *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Walisongo Press, Semarang.
- Imam As-Suyuti dan Sindi, Sunan Nasa'i, (Qahirah: Darus salam,1999).
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 1, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1991).
- Jawad Muhgnyah, Muhammadd, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad*, (Jakarta:Lentera, 2004).
- Kamaruddin, Marwah, *Batas Usia Nafkah Anak dala Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013).
- Latief, A. Mujahid, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi* (jilid II; Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2007).
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahendra, Ziaurrani, *Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011-2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Manan, Abdul, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Marzuki, Suparman, *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2014).
- Mertosono, Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta, Liberty,1999).
- Mulyadi, Lilik, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Muhammad Rasyid Ridha, Sayyid *Tafsir al-Manar*, Maktabah Dar-al Salam, Kairo, 1990, Juz IV.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik Menemukan Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Prakoso, Abiantoro, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam*
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Rasyid, Roihan A. "*Hukum Acara Peradilan Agama*", (Jakarta: PT.Rajawali Press, 2006).
- Rawls, John, "Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009).

- Riduan dan Akdon, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Samsudin, Titin, *Hukum Islam di Gorontalo, Perubahan Penerapan Hukum Putusan Kasus Syiqaq, Khuluk dan Li'an dalam Perkara Perceraian*,, Yogyakarta: Pustaka Cendekia, 2018.
- Supriyadi, Dedi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*,(Jakarta 2002).
- Seno Adji, Oemar, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984).
- Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1978
- Sunaryo Mukhlas, Oyo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: UI, 1986)
- Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Taufiq, Hamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung, P.T. Alumni, 2003).
- Wirartha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006)
- Wahyu, *Kehidupan Setelah Perkawinan*, (Juana Raya: Malang,1992)